



Ketentuan Penyampaian Informasi Pada *Telegraphic Transfer* Terkait dengan DHE (Devisa Hasil Ekspor) & DPI (Devisa Pembayaran Impor)

SIMODIS
Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika



BANK INDONESIA

SEBELUM SIMODIS

Bank
Indonesia

- Duplikasi perolehan dokumen pendukung
- Perolehan dokumen pendukung dari eksportir secara hard copy
- Komunikasi ke eksportir secara manual
- Time lag informasi DHE & Inefisiensi

Kemenkeu

- Informasi PEB masih bersifat bulanan
- Terdapat beberapa KPPBC yang "offline"
- Informasi NPWP bersifat insidentil

Bank Devisa
Dalam Negeri

- Konfirmasi incoming DHE ke eksportir
- Extra effort ke eksportir untuk melapor DHE
- Mempersiapkan data DHE Eksportir
- Melapor RTE dan DP ke BI
- Tambahan SDM dan penyesuaian TI

Eksportir

- Penyiapan data/dokumen DHE secara manual
- Laporan DHE disampaikan kepada beberapa Bank Devisa Dalam Negeri
- Eksportir langsung melaporkan dokumen pendukung ke BI secara manual

SIMODIS

Bank
Indonesia

- Informasi devisa ekspor impor lebih akurat dan terkini untuk mendukung perumusan kebijakan

Kemenkeu

- Optimalisasi Penerimaan negara
- Profil kepatuhan eskportir dan importir terkini untuk perumusan kebijakan

Bank Devisa
Dalam Negeri

- Mengurangi beban pelaporan
- Umpan balik informasi bagi BDDN

Eksportir

- Efisiensi pelaporan
- Umpan balik informasi bagi eksportir/importir

Ketentuan DHE dan DPI

Ketentuan Pemerintah

- PP no 1/2019 Tgl 10 Januari 2019 PP DHE SDA
- PMK No 98/PMK.04/2019 Tgl 1 Juli 2019- Sanksi Pelanggaran Ketentuan DHE SDA
- KMK No.1523/KM.4/2019 Tanggal 1 Juli 2019 – Barang Ekspor SDA

Ketentuan Bank Indonesia

- PBI No 21/14/2019
- PBI No 22/21/2020
- PADG No 22/26/2019
- PBI No 21/15/2019

Kewajiban Eksportir

TT

Apabila pembayaran DHE melalui TT (telegraphic transfer) : eksportir harus menyampaikan ke buyer informasi ekspor (STT//nomor invoice(nominal) agar dicantumkan di berita tujuan transaksi/*remittance information* oleh bank pengirim dana.

Non TT

Apabila Apabila pembayaran DHE melalui non TT : eksportir menyampaikan informasi ekspor (STT, nomor invoice dan nilai invoice) ke bank devisa dalam negeri untuk diteruskan/dilaporkan ke Bank Indonesia

STT

Sandi Tujuan Transaksi (STT) : 1011

Kewajiban Importir

TT

Apabila pembayaran DPI melalui TT (*telegraphic transfer*) importir wajib menyampaikan informasi impor (STT//nomor invoice(nilai nominal) kepada bank devisa dalam negeri untuk dicantumkan pada berita tujuan transaksi/*remittance information*.

Non TT

Apabila pembayaran DPI melalui non TT importir harus menyampaikan informasi impor ke bank devisa dalam negeri untuk diteruskan ke BI

STT

Sandi Tujuan Transaksi (STT) : 2012

Kewajiban Bank Devisa Dalam Negeri untuk pembayaran DHE dan DPI

DHE : Bank hanya dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening eksportir apabila informasi ekspor (STT//nomor invoice(nominal) sudah tercantum pada berita tujuan transaksi sesuai dengan ketentuan.




DPI : Bank hanya dapat melakukan transaksi DPI apabila informasi impor (STT//nomor invoice(nominal) telah dilengkapi dan bank mencantumkan pada berita tujuan transaksi sesuai dengan ketentuan.

Format Berita Tujuan Transaksi


A. Format *Purpose Code* MT103 SWIFT

1011 - EKSPOR

TANPA KODE LANJUTAN



DENGAN KODE LANJUTAN




Format Berita Tujuan Transaksi

A. Format *Purpose Code* MT103 SWIFT

2012 - IMPOR

TANPA KODE LANJUTAN



DENGAN KODE LANJUTAN



Kontak Bank Indonesia

BI BICARA

Email : bicara@bi.go.id

Call center : 021-131

Youtube :

Offial Video Tutorial Simodis

bankjatim 

TERIMA KASIH